

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hasil usaha pertanian merupakan salah satu aset yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di Indonesia. Hasil usaha pertanian akan terus berjalan dengan lancar jika terdapat pemberdayaan dan perlindungan bagi petani yang melakukan kegiatan dalam bidang pertanian. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota didalam kelompok tani karena kurangnya pemberitahuan serta edukasi yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.<sup>3</sup> Jadi keberadaan petani disini sangat penting untuk memenuhi sumber pangan bagi masyarakat di Indonesia. Bahkan hasil dari pertanian yang dihasilkan oleh petani di Indonesia sudah dikenal di berbagai negara yang salah satu contohnya yaitu hasil pertanian padi. Selain untuk bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, dengan adanya petani padi dapat juga membantu menstabilkan perekonomian di Indonesia. Dimana mayoritas petani padi ini berada di

---

<sup>3</sup>Suciati, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*-Vol. 1, N0. 2, Desember 2016, hal. 157

pedesaan yang jika dilihat dari segi lahannya masih luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan usaha pertanian padi.

Masyarakat di pedesaan yang mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai petani padi secara khusus perhatian terhadap kesejahteraan petani padi perlu menjadi perhatian, karena berkaitan dengan masa depan usaha tani padi dalam kesinambungan produksi padi/beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Masalah-masalah yang dihadapi petani salah satunya yaitu kekurangan biaya untuk mengolah pada saat proses menghasilkan usaha pertanian padi sehingga munculah program kelompok tani yang dimana pada kelompok tersebut mempunyai prinsip dan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Salah satu permasalahan yang dialami seperti adanya modal yang terbatas, hal ini sangat sering terjadi dikalangan anggota kelompok tani yang memiliki lahan namun dalam permodalan mengalami kesulitan sehingga perlu adanya pengembangan terhadap permasalahan ini agar anggota kelompok tani dapat menghasilkan produk usaha tani dengan baik.

Selain itu ada juga kendala yang dialami oleh anggota kelompok tani ketika menghasilkan produk hasil usaha tani yaitu kurangnya kepekaan dari Pemerintah apabila anggota kelompok tani mengalami gagal panen. Maka disini anggota kelompok tani mengharapkan kepekaan bantuan dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan apabila petani mengalami

---

<sup>4</sup>Ramdhani, Hafid, et. All., "Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume: 2 Nomor: 3, hal. 423

kondisi gagal panen. Hal-hal yang dirasakan menjadi kendala bagi anggota kelompok tani tersebut sebenarnya sudah tertuang didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 yakni tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, seperti adanya progam pembiayaan bagi usaha kelompok tani serta terdapat pula program asuransi guna menanggulangi permasalahan apabila terjadi kondisi gagal panen. Namun hal ini belum juga dirasakan sepenuhnya oleh anggota kelompok tani sehingga perlu adanya penyuluhan lebih lanjut oleh pemerintah terkait adanya fasilitas pembiayaan dan permodalan yang sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang diatas. Jika hal ini tidak segera dilakukan penanganan lebih lanjut, maka dampak butuk yang akan terjadi yaitu penurunan hasil usaha pertanian padi di Negara Indonesia.

Jika dilihat dari keberadaan terkait adanya pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 19 tahun 2013 dan ditinjau dengan model pembiayaan berbasis syariah di mana diharapkan dapat membantu para petani untuk melakukan pembiayaan yang lebih aman dan terkendali.<sup>5</sup> Tidak dipungkiri bahwa telah ada beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain dengan meluncurkan beberapa kredit program untuk sektor pertanian. Namun, kredit program yang berbasis bunga tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan, bahkan cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti membengkaknya hutang petani serta kemungkinan terjadinya kredit

---

<sup>5</sup>Keumala,Cut Muftia, dan Zainuddin,Zamzami, “Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi”,*Jurnal Ekonomi Islam*–Volume 9, Nomor 1 (2018), hal. 131

macet.<sup>6</sup> Bagi seorang Muslim, peminjaman uang yang disertakan bunga walaupun itu kecil tetap saja masuk kategori riba yang dilarang dalam Islam karena dapat merugikan pihak peminjam. Karena itu, para ahli dalam bidang ekonomi syariah membentuk suatu pembiayaan untuk menolong para petani melalui jalan yang tidak melanggar norma-norma Islam. Di antara model pembiayaan yang dapat digunakan adalah ba'i salam atau salam (*in front payment sale*). Ba'i salam sangat bermanfaat bagi petani. Tidak hanya masyarakat muslim saja yang berminat pada proses ini, namun juga non muslim yang melihat pembiayaan ini lebih baik dan efektif daripada memberi bunga.<sup>7</sup>

Berbagai risiko yang dihadapi sektor pertanian tersebut dapat berdampak pada stabilitas pendapatan petani. Dalam konteks ini, negara melalui pemerintah diharapkan hadir untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani yang berperan dalam pembangunan sektor pertanian guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pendapatan atau kesejahteraan petani itu adalah asuransi pertanian. Ada beragam jenis asuransi pertanian yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada pelaku usaha pertanian. Misalnya saja program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dikhususkan bagi petani padi, program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), serta ada pula program asuransi

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 136

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 138

nelayan.<sup>8</sup>Selanjutnya peran Pemerintah terkait perlindungan terhadap pertanian sangat diharapkan oleh anggota kelompok tani, dimana anggota kelompok tani akan merasa lebih aman dikarenakan permasalahan yang dialaminya akan cepat mendapatkan solusi dengan tepat. Dengan ini perlu adanya perwujudan dari isi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait asuransi pertanian yang dimana didalam pelaksanaannya terdapat perjanjian antara pelaku dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko usaha tani.

Pemberian program Asuransi Pertanian sudah mulai dilaksanakan dan hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan resiko kehilangan hasil panen. Secara umum, tujuan asuransi pertanian adalah untuk menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian akibat kehilangan hasil, mendorong petani mengadopsi teknologi usaha tani agar lebih produktif dan efisien, dan mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan serta meningkatkan akses petani ke lembaga tersebut.<sup>9</sup>

Program pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional khususnya tanaman pokok pangan terus menerus dilakukan,

---

<sup>8</sup> Ardiana, Mega Nabilla, dan Agusta, Ivanovich, "Analisis Partisipasi Petani dalam Asuransi Pertanian Desa Curug Bitung", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 2, Desember 2018, hal. 793

<sup>9</sup>Putri, Nurilla Elysa, dkk, "Persepsi Petani Terhadap Asuransi Pertanian Sebagai Upaya Memonimalkan Risiko Gagal Panen di Lahan Sawah (Studi Kasus Petani Padi Di Kabupaten OKI Sumatera Selatan)", *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, Volume 3, Nomor 3 (2019), hal. 460

melalui inovasi teknologi dan penerapan program perbaikan manajemen usaha tani, mengingat beras yang dihasilkan oleh tanaman padi sebagai bahan pangan pokok bagi mayoritas rakyat Indonesia. Asuransi usaha tani padi (AUTP) dapat menjadi program menarik dalam hubungannya dengan perubahan iklim global. Asuransi juga bukan hanya mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga, tetapi secara khusus mencakup pembagian risiko karena kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman serta faktor eksternal lainnya, seperti bencana longsor, gempa bumi, masalah sosial dan budaya serta lainnya.<sup>10</sup>

Namun program asuransi yang dimaksud tersebut belum terlaksana pada kelompok tani desa, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan kelompok tani di daerah desa tentang adanya program asuransi pertanian. Sehingga jika dilihat dari situasi cuaca seperti sekarang ini yang tidak menentu mengakibatkan para kelompok tani mengalami gagal panen sehingga usaha pertanian yang didapatkan mengalami penurunan atau bahkan ada juga yang tidak mendapatkan hasil usaha pertanian sama sekali. Keterlibatan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan seperti ini perlu ditingkatkan, sehingga para kelompok tani di daerah desa bisa terbantu sehingga hasil usaha pertanian yang dihasilkan akan semakin lebih baik lagi.

---

<sup>10</sup>Wardani, Miftahul Handika Setya, Dkk, "Analisis Respon Petani Terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Agribisnis* : Vol. 8 No.1, Juli 2020, hal. 37

Jika dilihat dari pengertian asuransi pertanian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan bahwa perlu adanya perjanjian antara petani atau kelompok tani dengan pihak asuransi, maka perlu adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga adanya informasi tentang asuransi ini dapat dipahami oleh petani atau kelompok tani di daerah desa. Pada dasarnya Pemerintah sudah memberikan subsidi adanya program asuransi pertanian ini, subsidi tersebut diwujudkan dengan bantuan pembayaran premi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 144.000,- per hektar, maka petani hanya perlu membayar sebesar Rp.36.000,- per hektar pada setiap musim tanam. Sedangkan klaim asuransi yang diperoleh petani apabila mengalami gagal panen sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar.<sup>11</sup>

Adapun beberapa yang menjadikan sedikitnya peserta asuransi pertanian adalah sebagai berikut, yang pertama yaitu minat petani untuk mengikuti asuransi masih rendah, hal ini disebabkan masih terbatasnya informasi pengetahuan petani mengenai asuransi pertanian, mulai dari manfaat, tata cara pendaftaran, hingga bagaimana proses klaim. Yang kedua yaitu Pemerintah desa kurang dilibatkan dalam hal mendukung pelaksanaan asuransi pertanian padahal Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan kecil mempunyai kewenangan formal dan juga informal yang kuat. Dengan

---

<sup>11</sup>Imam, Syamsul Bahri Siregar, "Keabsahan Polis Asuransi Usaha Tani Padi Antara Kelompok Tani Bojong Sari Dengan Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)", *Jurnal Yustitia*, hal. 138

adanya dana Desa yang cukup besar, Pemerintah desa dapat mengalokasikan untuk mendukung implementasi asuransi pertanian. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan dalam merekomendasikan dan menyetujui kebijakan pembangunan pertanian lainnya yang dapat mendukung program asuransi pertanian. Dari sisi informal Pemerintah desa juga dapat menggerakkan berbagai ikatan untuk mendukung pelaksanaan asuransi pertanian. Serta yang ketiga yaitu keengganan petani dalam membayar premi asuransi karena menurut petani, asuransi seluruhnya merupakan bantuan Pemerintah.<sup>12</sup>

Dari uraian diatas dan dengan memperhatikan permasalahan yang muncul pada kelompok tani di desa seperti adanya lembaga pembiayaan pada usaha kelompok tani dan juga pentingnya keberadaan asuransi pertanian untuk meningkatkan usaha pertanian bagi kelompok tani yang ada di desa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka skripsi ini berjudul “PEMBERLAKUAN PROGRAM ASURANSI DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN PADA USAHA KELOMPOK TANI DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Kasus di Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal 139

## **B. Rumusan Masalah**

1. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung untuk merealisasikan program asuransi usaha bagi kelompok tani?
2. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait lembaga pembiayaan pada usaha kelompok tani di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimanakah praktik pembiayaan pada usaha kelompok tani yang diberikan oleh pemerintah ditinjau dari fikih muamalah?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka peneliti:

1. Ingin menganalisa peran pemerintah terutama Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dalam merealisasikan program asuransi untuk kelompok tani.
2. Ingin menganalisa sejauh mana keberadaan lembaga pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
3. Ingin menganalisa praktik pembiayaan pada usaha kelompok tani yang diberikan oleh pemerintah ditinjau dari fikih muamalah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat teoritis

1. Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu mampu menerapkan pembelajaran yang didapatkan pada saat mengikuti perkuliahan yakni menegakkan suatu kebijakan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang sudah menjadi haknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu mampu menerapkan pembelajaran yang didapatkan pada saat mengikuti perkuliahan yakni tentang lembaga pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan fiqh muamalah.

##### b. Manfaat praktis

###### 1. Manfaat bagi Akademisi

Agar memberikan wawasan terkait keberadaan program asuransi pertanian yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 19 tahun 2013 dan memaparkan juga terkait penyediaan lembaga pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah bagi kelompok tani yang sesuai dengan UU tersebut yang ditinjau berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

###### 2. Manfaat bagi Kelompok Tani

Agar kelompok tani di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung mengetahui adanya sistem lembaga pembiayaan dan

program asuransi terhadap hasil usaha pertanian sehingga dengan begitu kesulitan yang dialami kelompok tani akan berkurang.

### 3. Manfaat bagi Pemerintah/Instansi

Agar Pemerintah dan kelompok tani merasakan dampak positif yang terwujud saat sistem lembaga pembiayaan dan program asuransi terhadap hasil usaha pertanian diberlakukan secara baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas penjelasan terhadap judul penelitian yang dimaksud, maka perlu dilakukan penegasan istilah. Adapun penjelasan tentang istilah yang terdapat dalam judul ini:

### 1. Kelompok tani

Kelompok tani adalah kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk secara langsung oleh para petani secara terorganisir dalam usaha bertani. Kementerian pertanian disini mendefinisikan kelompok tani sebagai kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha para anggotanya. Kelompok tani yang dibentuk oleh petani dan untuk petani, disini guna mengatasi masalah yang

dialami oleh para petani serta menguatkan posisi petani, dalam memasarkan suatu produk pertanian.<sup>13</sup>

## 2. Lembaga pembiayaan usaha kelompok tani

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Salah satu bagian dari lembaga pembiayaan yang kita ketahui yaitu adanya perusahaan pembiayaan dengan artian merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.<sup>14</sup> Selanjutnya jika dilihat berdasarkan perspektif fikih muamalah lembaga pembiayaan berbasis syariah terdiri dari berbagai macam produk seperti mudharah, salam, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya lembaga pembiayaan berdasarkan UU No 19 tahun 2013 yang disesuaikan dengan kaidah fikih muamalah maka akan sangat memudahkan para anggota kelompok tani untuk meningkatkan hasil usaha pertanian dan juga manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

## 3. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Asuransi pertanian di Indonesia dalam pelaksanaannya terutama dikhususkan untuk usaha tani padi yang kemudian disebut sebagai

---

<sup>13</sup>Ramdhani, Hafid, et. all, “Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani”, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume: 2 Nomor: 3, hal. 424

<sup>14</sup>Redaksi OCBC NISP, “Apaitu Premi Asuransi? Pengertian Menurut UU, Jenis & Tujuan” dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx>, diakses 26 Oktober 2022, Pukul 09.40 WIB

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Lokasi AUTP dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/ sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada

wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan Upsus padi serta lokasi yang terletak dalam satu hamparan. Pemerintah memfasilitasi pembiayaan premi sebesar 80%, sedangkan sisanya 20% menjadi tanggungan petani. Sehingga biaya sebesar 20 persen dari total premi yang perlu dibayarkan Rp 36.000,00/ha/MT.<sup>15</sup>

#### 4. Fikih Muamalah

Pengertian fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah suatu pembagian lapangan pembahasan fikih yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah madhah).<sup>16</sup> Fikih muamalah

---

<sup>15</sup> Ardiana, Mega Nabilla, dan Agusta, Ivanovich, "Analisis Partisipasi Petani dalam Asuransi Pertanian Desa Curug Bitung", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Vol. 2, Desember 2018, hal. 797

<sup>16</sup> Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin, Koko, "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 6

dapat dikatakan sebagai hukum perdata islam, hanya saja bila dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga berkaitan dengan hukum personal, fikih muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata islam hanya mencukupkan pembahasannya pada perikatan (*verbintenissen recht*), tidak membahas hukum perorangan (*personen recht*), dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi dari hasil penulisan ini, maka penulis membagi dalam bentuk beberapa bab dengan pembagian sebagai berikut:

##### **Bab I: Pendahuluan**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

##### **Bab II: Kajian Pustaka**

Memuat uraian tentang kajian teori, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema skripsi.

##### **Bab III: Metode Penelitian**

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan masalah,, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 7

## Bab VI: Paparan Hasil Penelitian

Bab ini berisi : paparan data, dan temuan penelitian yang sesuai dengan hasil data peneliti.

## Bab V: Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan tentang upaya Dinas pertanian Kabupaten Tulungagung untuk merealisasikan program asuransi pertanian bagi usaha kelompok tani berdasarkan UU no 19 tahun 2013; Implementasi Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait lembaga pembiayaan pada usaha kelompok tani; Praktik pembiayaan pada usaha kelompok tani yang diberikan oleh Pemerintah ditinjau dari Fikih Muamalah.

## Bab VI: Penutup

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan memberikan saran hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat berdasarkan data-data yang telah ditemukan.